



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 55 -2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI, PEMUSNAHAN, PENJUALAN DAN
PENGHAPUSAN ASET DI TAMAN SYECH KUKUT KOTA SOLOK TAHUN 2026

WALI KOTA SOLOK,

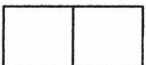
Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan revitalisasi Taman Syech Kukut, diperlukan tim penilai, pemusnahan, penjualan dan penghapusan aset tersebut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Penilai, Pemusnahan, Penjualan dan Penghapusan Aset di Taman Syech Kukut Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);



2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610) sebaaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6797);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilai, Pemusnahan, Penjualan dan Penghapusan Aset di Taman Syech Kukut Kota Solok Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Penilai, Pemusnahan, Penjualan dan Penghapusan Aset di Taman Syech Kukut Kota Solok sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:

1. Tim penilai Aset (Sisa Bongkaran)

Tim penilai bertugas untuk menghitung nilai sisa bongkaran asset/bangunan yang berada di atas taman syech kukut.

Tugas utamanya meliputi:

- a. melakukan penilaian nilai wajar/pasar sisa bongkaran bangunan;
- b. mengumpulkan dan menganalisis data fisik, yuridis, dan ekonomi asset;
- c. menyusun dan menyampaikan laporan hasil penilaian; dan
- d. memberikan rekomendasi nilai sebagai dasar pengambilan keputusan (penjualan/penghapusan).

2. Tim Pemusnahan Aset

Tim pemusnahan bertanggung jawab atas penghancuran fisik aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan.

Tugas utamanya meliputi:

- a. meneliti dan memastikan aset layak dimusnahkan (rusak berat, kadaluarsa, tidak bernilai ekonomis);
- b. menentukan metode pemusnahan yang aman dan sesuai ketentuan (dibakar, dipotong, dihancurkan, dll);
- c. melaksanakan proses pemusnahan sesuai standar keselamatan dan lingkungan;
- d. mendokumentasikan proses pemusnahan (foto,



- berita acara); dan
- e. menyusun Berita Acara Pemusnahan sebagai bukti administrasi.

3. Tim Penjualan Aset

Tim penjualan bertugas mengelola pengalihan aset melalui mekanisme penjualan secara transparan.

Tugas utamanya meliputi:

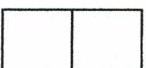
- a. mengidentifikasi aset yang layak dan diizinkan untuk dijual;
- b. menetapkan mekanisme penjualan (lelang, penjualan langsung, tender);
- c. berkoordinasi dengan tim penilai terkait harga dasar/limit;
- d. melaksanakan proses penjualan secara transparan dan akuntabel;
- e. mengelola administrasi hasil penjualan dan penyetoran penerimaan; dan
- f. menyusun laporan dan berita acara penjualan.

4. Tim Penghapusan Aset

Tim penghapusan bertanggung jawab atas pengeluaran aset dari daftar inventaris secara administratif.

Tugas utamanya meliputi:

- a. meneliti kelengkapan dokumen pendukung (penilaian, pemusnahan, penjualan);
- b. memastikan penghapusan telah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
- c. menyusun usulan dan/atau keputusan penghapusan aset;
- d. menghapus aset dari Kartu Inventaris Barang (KIB) / sistem aset;
- e. menyusun Berita Acara Penghapusan; dan
- f. menjamin kesesuaian data antara fisik aset dan administrasi.



KETIGA : Tim Penilai, Pemusnahan, Penjualan dan Penghapusan Aset di Taman Syech Kukut Kota Solok dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Wali Kota Solok melalui Sekretaris Daerah Kota Solok.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Dokumen pelaksanaan Anggaran Badan Keuangan Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 14 Januari 2026

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3- 55 -2026
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENILAI, PEMUSNAHAN,
PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN ASET DI
TAMAN SYECH KUKUT KOTA SOLOK TAHUN
2026

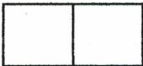
NO	JABATAN	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
(1)	(2)	(3)
1.	Wali Kota	Pengarah
2.	Wakil Wali Kota	Wakil Pengarah

TIM PENILAI

NO	JABATAN	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
(1)	(2)	(3)
1.	Kepala Dinas PUPR	Ketua
2.	Sekretaris Dinas PUPR	Wakil Ketua
3.	Kepala Bidang Terkait	Sekretaris
4.	Kepala Sub Bidang Terkait	Anggota
5.	Staf Fungsional Bidang Terkait	Anggota

TIM PEMUSNAHAN DAN PENJUALAN

NO	JABATAN	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
(1)	(2)	(3)
1.	Sekretaris Daerah	Ketua
2.	Kepala Badan Keuangan Daerah	Wakil Ketua
3.	Kepala Dinas PUPR	Sekretaris
4.	Kepala Dinas PERKIM LH	Anggota
5.	Kepala BAPPERIDA	Anggota
6.	Inspektur Daerah Kota Solok	Anggota
7.	Kepala DPKUKM	Anggota
8.	Sekretaris Dinas PUPR	Anggota
9.	Sekretaris Dinas PERKIM LH	Anggota
10.	Sekretaris Badan Keuangan Daerah	Anggota
11.	Sekretaris BAPPERIDA	Anggota
12.	Sekretaris DPKUKM	Anggota
13.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
14.	Kepala Bidang Pengelolaan Aset	Anggota
15.	Kepala Bidang Akuntansi	Anggota



16.	Kepala Bidang Terkait Dinas PUPR	Anggota
17.	Kepala Bidang PERKIM LH	Anggota
18.	Kepala Bidang DPKUKM	Anggota
19.	Auditor Kota Solok	Anggota
20.	Pengurus Barang Perangkat Daerah Terkait	Anggota
21.	AKPD Bidang Aset	Anggota
22.	Kasubid Pemanfaatan dan Penghapusan BMD	Anggota
23.	Kasubid Penatausahaan dan Pelaporan BMD	Anggota
24.	Fungsional BKD	Anggota

TIM PENGHAPUSAN

NO	JABATAN	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
(1)	(2)	(3)
1.	Sekretaris Daerah	Ketua
2.	Kepala Badan Keuangan Daerah	Wakil Ketua
3.	Sekretaris Badan Keuangan Daerah	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pengelolaan Aset	Anggota
5.	Inspektur Daerah Kota Solok	Anggota
6.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
7.	AKPD Bidang Aset	Anggota
8.	Kasubid Pemanfaatan dan Penghapusan BMD	Anggota
9.	Kasubid Penatausahaan dan Pelaporan BMD	Anggota
10.	Fungsional BKD	Anggota

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA



PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Lubuk Sikarah No. 89 Telp. (0755) 7708419- 20084 (Hunting) Fax. (0755) 22447

SOLOK

Solok, 22 Januari 2026

Sya'ban 1447 H

Nomor : 024/ 56 /BKD/2026

Kepada :

Yth. Bapak Wali Kota Solok

di -

Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat : Keputusan Wali Kota Solok;
Tentang : Pembentukan Tim Penilai, Pemusnahan, Penjualan dan Penghapusan Aset di Taman Syech Kukut Kota Solok Tahun 2026;
Catatan : Sudah dikonsultasikan dengan bagian hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Solok;
Lampiran : 3 (tiga) rangkap;
Untuk mohon persetujuan dan tanda tangan atas : Persetujuan Keputusan Wali Kota Solok tentang Pembentukan Tim Penilai, Pemusnahan, Penjualan dan Penghapusan Aset di Taman Syech Kukut Kota Solok Tahun 2026;

DISPOSISI PIMPINAN :

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA SOLOK,

NOVIRNA HENDAYANI, SE, M.Si, Akt

NIP. 19661116199503 2 001

Tindak Lanjut Staf :